

BAB VI

PENUTUP

6.1. Kesimpulan

Pengawasan merupakan salah satu bagian dari manajemen, dimana pengawasan sangat berperan untuk melihat kondisi di lapangan. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Barat terhadap Pelayanan pendidikan di Kota Padang pada Tahun 2017. Dengan dikeluarkannya UU Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman dan Peraturan Ombudsman Nomor 26 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penerimaan, Pemeriksaan dan Penyelesaian Laporan. Peneliti menggunakan teori pengawasan langsung Soewarno Handyaningrat, terdapat permasalahan didalam aspek variabel dari pengawasan langsung yaitu inspeksi, verifikasi, dan invetigasi.

Berdasarkan ketiga buah variabel tersebut pengawasan Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Barat terhadap Pelayanan pendidikan di Kota Padang pada Tahun 2017 dinilai kurang maksimal, hal ini dibuktikan dengan laporan pendidikan masih menjadi salah satu yang tertinggi di Ombudsman Sumatera Barat khususnya pungli. Ombudsman tidak tegas dalam memberikan peringatan dan kurangnya koordinasi antara Ombudsman dengan dinas pendidikan dalam memantau bagaimana pelaksanaan usulan atau saran dari Ombudsman kepada setiap aspek pelayanan pendidikan di Kota Padang karena inisiatif Ombudsman dalam melakukan pengawasan pada saat ada laporan masyarakat saja serta tidak adanya prosedur khusus dalam melakukan pengawasan dibidang pendidikan ini.

6.2. Saran

Berdasarkan temuan penelitian yang telah dikemukakan pada bagian terdahulu, berikut ini dikemukakan beberapa saran sebagai berikut:

1. Untuk mencapai hasil yang maksimal Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Barat dalam mengawasi pendidikan di Kota Padang, maka pengawasan Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Barat lebih banyak melakukan koordinasi antara Ombudsman dengan Dinas Pendidikan dalam memantau bagaimana pelaksanaan usulan atau saran dari Ombudsman kepada setiap aspek pelayanan pendidikan di Kota Padang agar pengawasan Ombudsman menjadi lebih efektif kembali. Selain itu, Ombudsman Perwakilan Provinsi Sumatera Barat harus membuat Standar Operasioal Prosedur Khusus untuk mengawasi masalah pendidikan ini agar tidak terjadinya lagi peningkatan pada laporan pendidikan.
2. Sekolah-sekolah harus lebih bisa mematuhi peraturan yang telah ditetapkan oleh kemendikbud terkait dengan larangan yang berhubungan dengan masalah pendidikan, yang mana seharusnya sekolah-sekolah tersebut mendukung siswanya dalam proses belajar mengajar bukan dengan mempersulitnya maupun melakukan kecurangan.